BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manajemen memainkan peranan penting dalam memilih strategi perusahaan untuk meningkatkan kekayaan. (Irawan dan Aira, 2012). Salah satu strategi yang diterapkan dalam meningkatkan efisiensi perpajakan. Manajemen pajak adalah usaha suatu perusahan untuk mengelola pembayaran pajak dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Kepentingan manajemen dalam proses ini adalah untuk mengembangkan strategi untuk mencapaitujuan perushaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pengelolaan manajemen pajak juga dipandang sebagai upaya perusahaan untuk membayar pajak. Mulai dari perencanaan pajak, pelaksanaan perpajakan, dan pengendalian pajak. (Irawan dan Farahmita, 2012) dengan adanya perencanaan berdasarkan konsep manajemen pajak diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan perencanaan pajak adalah mencari celah yang dapat ditempuh dalam peraturan pajak (*loopholes*) yang dapat diambil dalam peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dengan jumlah yang paling sedikit (Pohan, 2013:14).

Manajemen perpajakan adalah pengelolaan kewajiban perpajakan, yang dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, tetapi dapat seektif dan seefisien mungkin untuk mengurangi pajak yang terutang untuk memperoleh manfaat seperti meningkatkan keuntungan perusahaan (Permatasari 2004, dalam Suarningrat dan Setiawan, 2013). Dalam hal meningkatkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan,

investor biasanya memberikan berupa kompensasi, bimbingan dan pengendalian, serta menentukan mode kerja yang efektif. Untuk meningkatkan laba perusahaan, perusahaan memberikan kompensasi kepada manajemen untuk meningkatkan efisiensi pajak. Kompensasi yang didapatkan dalam bentuk finansial dan non finansial.

Metode-metode yang dapat dilaksanakan dalam manajemen perpajakan adalah memastikan penerimaan pajak yang lebih tinggi dan mempercepat atau menunda sebagian penerimaan atau pengeluaran untuk memperoleh manfaat dari perubahan tarif pajak. (Hartanto, 1994; dalam Pohan, 2013:31-32). Dengan menerapkan metode-metode tersebut, dengan ini manajemen perpajakan diharapkan dapat berhasil dilaksanakan tanpa melanggar pelanggaran yang ada.

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan makin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *agency theory*, yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan bisnisnya kepada profesional atau yang disebut sebagai *agency* , yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang operasi bisnis sehari-hari. Teori keagenan memberikan informasi analisis berdasarkan kontrak yang terjadi antara anggota perusahaan. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan dengan mengefisienkan biaya yang didapatkan secara maksimalmelalui tenaga-tenaga profesional (Andrian Sutedi, 2011).

Ketika pimpinan perusahaan sebagai prinsipal ingin melakukan pembayaran pajak yang lebih efisien sesuai dengan peraturan perpajakan untuk mendapatkan keuntungan dari penghindaran pajak, masalah keagenan akan muncul. Namun, terlepas dari apakah langkah-langkah ini sesuai dengan peraturan perpajakan, ini

sesuai dengan peraturan perpajakan, ini dilakukan oleh manajemen pajak sebagai agen. Meskipun hal tersebut akan mendapatkan pajak yang efisien dan menghasilkan keuntungan untuk perusahaan, namun demikian akan berdampak buruk juga terhadap perusahaan. Hal ini dilakukan pihak manajemen tanpa memikirkan dampak yang akan diterima kedepannya.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti serta mempelajari tentang manajemen pajak. Dalam melakukan manajemen pajak, ada beberapafaktor yang akan mempengaruhi dalam melakukan pengelolaan pajak suatu perusahaan, yaitu kompensasi manajemen, tingkat hutang perusahaan, dan *good corporate governance*.

Faktor pertama, kompensasi manajemen adalah semua pendapatan berupa uang yang diterima manajemen sebagai imbalan atas jasa yang diberikan manajemen kepada perusahaan (Hasibuan, 2002; dalam Putri, Zirman dan Sofyan, 2017). Kompensasi manajemen mengacu pada biaya yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kompensasi yang diberikan dalam bentuk upah, gaji, bonus, penghargaan, tunjangan, dan keamanan kerja. Karena manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja dengan menerapkan strategi yang telah dikembangkan, maka kompensasi diharapkan akan meningkatkan kinerja manajemen dalam melakukan manjemen pajak. Hasil yang diperoleh memungkinkan manajemen mengelola tarif pajak secara lebih efektif (Minnic dan Noga, 2010).

Menurut Wardhani dan Putri (2018), salah satu faktor alasan yang mempengaruhi manajemen pajak adalah kompensasi manajemen. Semakin

tinggi tingkat remunisasi manajemen kepada dewan direksi, maka pengelolaan pajak perusahaan akan semakin optimal. Penelitian mengenai kompensasi manajemen dengan manajemen pajak penting dilakukan guna meningkatkan kinerja manajemen serta mengurangi *agency problem*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahreza (2014) menunjukkan bahwa kompensasi manjemen tidak akan berdampak negatif terhadap manajemen pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Farahmita (2012) memperlihatkan hasil sebaliknya yaitu kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap manajemenpajak.

Tingkat hutang adalah semua kewajiban finansial yang belum dipenuhi perusahaan kepada pihak lain, dan hutang tersebut merupakan sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya (Darmadi, 2013). Sawir (2005) dijelaskan bahwa hutang merupakan sumber dana yang akan menimbulkan beban keuangan tetap, yaitu berapapun tingkat keuntungan perusahaan, bunga harus tetap dibayar. Hutang perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio *debt ratio* atau tingkat hutang perusahaan untuk menghitung rasio tersebut.

Tingkat hutang perusahaan juga mempengaruhi skala perpajakan penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara. Menurut teori keagenan, manajer dapat menggunakan hutang untuk mengurangi biaya pajak perusahaan dengan menekankan biaya bunga hutang. Oleh karena itu, banyak manajer yang lebih memilih untuk menggunakan dalam hal membiayai serta mendapatkan pendanaan keuntungan dari biaya bunga hutang. Beban bunga hutang yang timbul akan dipakai sebagai pengurang pajak. Selain itu, biaya

bunga hutang juga memberikan keuntungan yang lebih banyak bagi perusahaan dibandingkan dengan menggunakan kas dalam perusahaan (Haryadi, 2012).

Tingkat hutang bisa menimbulkan penyusutan pajak yang wajib dibayar perusahaan disebabkan terdapatnya bayaran yang mencuat dari hutang bisa digunakan selaku pengurang pemasukan. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansyah (2014) menunjukan bahwa tingkat hutang perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, hal tersebut dapat mengurangi beban pajak dengan menggunakan bunga hutang sebagai pembayaran keringanan pengurang pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Imelia (2015) menunjukkan bahwa hutang perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Menurut Putri et al (2014) berpendapat bahwa corporate governance adalah peraturan yang mengatur hubungan antar karyawan, pemegang saham, pemerintah, pihak kreditur, dan pemangku kepentingan eksternal dan internal.

Karakteristik corporate governance tentunya dapat dilihat pada bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011). Karakteristik corporate governance didefinisakan sebagai jumlah anggota dewan komisiaris, persentase anggota komisiaris independen, dan jumlah remunisasi dari anggota dewan komisiaris dan direksi. Ketiga variabel tersebut dirancang untuk mengetahui apakah corporate governance berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak tersebut.

Kedudukan dewan komisiaris sebagai wakil pemegang saham membuat dewan komisiaris ingin mengutamakan kepentingan pemegang saham guna Mengoptimalkan ekuitas nilainya dipengaruhi oleh perpajakan.

(Sabli dan Noor, 2012). Dewan komisiaris berkaitan erat hubungannya dengan komisiaris independen. (FCGI, 2004) menetapkan bahwa komisiaris independen memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan, dengan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan sistem perekonomian (negara) yang berlaku, dan secara teratur merancang strategi perusahaan. Ada juga remunisasi dirancang untuk menyelaraskan tujuan manajemen perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan dan untuk memotivasi manajer serta konsultan perusahaan (Bernad, 2011).

Dengan adanya hasil penelitian dari (Irawan dan Aria, 2012) menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Semakin tinggi tingkat penerapan GCG dalam perusahaan maka akan semakin efektif dan efisien penerapan manajemen pajaknya. Selanjutnya, penelitian dari (Armstrong et al, 2012) menunjukkan bahwa tingkat pajak perusahaan berkorelasi negatif secara signifikan dengan tingkat pajak perusahaan, sehingga manajemen pajak dapat secara efektif menurunkan tingkat pajak.

Berdasarkan masalah dalam latar belakang penelitian ini dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil penelitian ini dengan judul: "PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN, TINGKAT HUTANG PERUSAHAAN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (*Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2019*).

B. Rumusan MasalahPenelitian

Berdasarkan latar belakang yang akan disajikan penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen pajak?

C. TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen pajak

D. ManfaatPenelitian

Berdasarkan tujuan penelitian telah disepakati di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan tujuan khusus sebagai berikut :

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap masalah yang akan diberikan serta berkaitan dengan pengaruh kompensasi manajemen, tingkat hutang perusahaan, dan *good corporate governance* terhadap manajemen pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai manfaat untuk melakukan penelitian selanjutnya yang memilki variabel yang terikat dengan bidang ini.

a. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat untuk investor dalam menilai kualitas laporan keuangan perusahaan.

b. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih untuk perusahaan berdasarkan masalah yang sudah terjadi dalam penelitian. Guna untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta meminimalkan kerugian perusahaan dan negara.

c. Bagipenulis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai sarana untuk pengembangan serta mengaplikasikan ilmu ekonomi, khususnya dalam akuntansi keuangan dan perpajakan selama masa perkuliahan.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

d. BagiAkademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan bukti empiris pengaruh kompensasi manajemen, tingkat hutang, dan good corporate governance terhadap manajemen pajak sebagai referensi variabel untuk penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA